

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL
ZAKAT (BAZ) KECAMATAN TUALANG DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN *MUSTAHIK***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Menyelesaikan Study dan Untuk Meraih
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Oleh :
YULIZA
NIM. 10922005429

PROGRAM S1
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1434 H/2013 M

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Tualang dalam Meningkatkan pendapatan *mustahik*. Latar belakang penulis mengambil judul ini yaitu, dikarenakan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat selain dilakukan dalam bentuk bantuan konsumtif, dilakukan juga dalam bentuk usaha produktif, hal ini sesuai dengan visi dari pada zakat yaitu untuk meningkatkan pendapatan *mustahik*. Maka dalam hal ini BAZ dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visi zakat melalui pengelolaan yang baik sehingga zakat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pengelolaan zakat tersebut terdiri dari unsur pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat dan pengembangan zakat. Untuk itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut bagaimana usaha BAZ dalam mengelola dana zakat. Dan juga untuk mengetahui perkembangan *Mustahik* setelah mendapat dana produktif dari BAZ .

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berada di jalan Datuk Sri Maraja No. 2. Dalam penelitian ini penulis merumuskan dua pokok masalah yaitu 1) Bagaimana mekanisme kerja BAZ Kecamatan Tualang dalam pengelolaan zakat bila ditinjau menurut ketentuan khusus BAZ pada Kabupaten Siak dalam Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak, 2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi Badan Amil Zakat dalam mengelola zakat untuk meningkatkan pendapatan *mustahik*. Penelitian ini Merupakan penelitian lapangan (*Field research*). Sampel dari penelitian ini adalah 10 orang (50%) dari pengurus BAZ Kecamatan Tualang, dan *Mustahik* penerima zakat produktif yang berjumlah 20 orang (50%), dengan teknik *random sampling* .Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu Observasi, Wawancara, Perpustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data, yaitu pendekatan kualitatif. Setelah data diperoleh maka penulis membahasnya dengan menggunakan metode deskriptif.

Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZ Kecamatan Tualang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan mekanisme kerja yang diamanahkan dalam Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak. Kendala yang dihadapi BAZ Kecamatan Tualang muncul akibat kurangnya dana operasional, dan kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Tualang tentang zakat mal. Kurangnya sosialisasi serta pengawasan terhadap usaha produktif yang tengah berjalan, rendahnya pendidikan *mustahik* pada umumnya dan kurangnya pembinaan dan pengawasan karena kurangnya dana operasional tersebut menyebabkan hanya beberapa *mustahik* yang mandirilah yang pada akhirnya bisa mendayagunakan zakat yang diterima dengan baik, sehingga zakat tersebut dapat meningkatkan pendapatannya. Penghasilan dari zakat produktif cukup membantu melegakan kehidupan mereka, sehingga beberapa *mustahik* sudah dapat bersedekah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya berupa iman, ilmu, kesabaran, kesehatan dan optimisme sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Tual dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahik*.”

Selanjutnya Shalawat beriring salampenulis turunkan kepada Rasulullah SAW, yang telah berhasil memperjuangkan agama Islam dan mewariskan dua pedoman hidup yakni Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk dan pedoman hidup di dunia maupun di akhirat, serta menjauhkan kita dari kesesatan.

Perjuangan suatua akan ada akhirnya jika di landas dengan kegigihan dan kesabaran.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan, sekaligus memberikan bantuan moral maupun materi kepada anak dan adikku dua orang tuaku Ayahanda Zefni Handri dan Ibunda Megayani yang telah menjadi pilar dalam kehidupan anak dan hingga saat ini bisanya menyelesaikan sebagian tugas anak dalam menempuh pendidikan.

Perhatiandankasihsayang ayah

danbundaakantetapanandarindukansampaikapan pun jua.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor UIN Suska Riau bersertastafnya.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan MA, M. Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum bersertajarannya.
4. Bapak Kamirudin, M. Ag selaku Ketua Jurusan Muamalah yang senantiasa mengarahkan dan membimbing mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Hertina, M. Pd selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan dan mempermudah segala urusan menuju Ridho Ilahi.
6. Bapak Amrul Muzan, M. Ag selaku dosen Fiqh Muamalah Penulis yang juga telah membimbing penulis dalam mengikuti perkuliahan Fiqh Muamalah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang lainnya yang jugatelah mendidik dan membantupenulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
8. Untuk yang juga tak habis-habisnya menyemangati Iranda Agri Nugroho, S.S.T, Adik-adik perempuan kutersayang Fitri Ramadhan,

Mai Sarah dan juga Pujiarti yang selalu memberi motivasi dan membesarkan hati penulis.

9. Teman-teman Jurusan Muamalah khususnya angkatan 2009 dan tak ketinggalan teman-teman yang selalu mendukung dan memotivasi penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.

Terimakasih untuk semuanya.

Kepada Allah SWT jua lah memohon ampunserta berdo'a, semoga sa hadan perjuangan ini mendapat ridho-nyasebagai amalibadah di duni amenujusurganyakelak. *Amin YarobbalAlamin.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari sisi isi maupun penulisannya. Untuk itu sumbangskriti k dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurna andiharapkan dari pembaca yang budiman.

Pekanbaru, 20 Juni 2013

Penulis,

YULIZA

NIM: 10922005429

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
MOTTO	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan..	15
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN	
 TUALANG	
A. Gambaran Umum Kecamatan Tualang.....	17
B. Gambaran Umum BAZ Kecamatan Tualang.....	19
C. Visi dan Misi BAZ kecamatan Tualang.....	21
D. Susunan Kepengurusan BAZ Kecamatan Tualang.....	22
E. Tugas BAZ Kecamatan Tualang.....	25

BAB III TINJAUAN TEORI

A. Pengertian zakat	28
B. Dasar Hukum zakat dan Hikmah zakat	33
C. Macam-macam zakat	36
D. Pengelolaan zakat	38

BAB IV ANALISIS TERHADAP USAHA PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZ KECAMATAN TUALANG

A. Mekanisme Kerja BAZ kecamatan Tualang ditinjau menurut ketentuan BAZ kabupaten Siak dalam surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor : 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja Badan Amil Zakat dan UPZ Se-Kabupaten Siak.....	46
B. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan Zakat pada BAZ Kecamatan Tualang.....	69
C. Kendala-kendala yang dihadapi BAZ Kecamatan Tualang dalam MeningkatkanPendapatan Mustahik	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Risalah Islam yang di dalamnya terkandung syariah sebagai pedoman hidup yang misinya membawa kebaikan dan kasih sayang bagi segenap umat manusia dan alam semesta (*Rahmatan lil 'alamin*), akan selalu hidup dinamis seiring perkembangan zaman.¹

Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, artinya semuatindakan manusia diatur oleh hukum Islam, hukum yang dimaksud firman pembuat *syara'* (Allah SWT) yang berhubungan dengan perbuatan *Mukallaf*, firman Allah ini mengandung tuntunan, membolehkan sesuatu atau melarang sesuatu.²

Begitu halnya dengan zakat, agama Islam telah menyatakan dengan tegas bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan *fardhu* yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqh Islam yang tinggi, Al-Quran dan Hadist menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari (*ma'lum min al-diin bi al-darrurah*). Artinya siapa yang

¹ Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung: Mizania, 2009), h.7

² A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1989), cet. Ke-11, h. 15

mengingkari kewajiban zakat, maka dia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.³

Masalah kompleks yang tidak berkesudahan di negara kita adalah masalah kemiskinan dan kebodohan. Berawal dari kemiskinan dan kebodohan akan melahirkan keterbelakangan, kesenjangan sosial, keterpurukan, instabilitas keamanan dan kriminalitas. Tingkat kemiskinan dan kebodohan tidak mengalami penurunan signifikan. Bahkan penurunan diikuti peningkatan akibat bencana alam yang tidak terduga-duga menambah jumlah kemiskinan. Upaya pemerintah selama ini untuk mengatasi masalah kemiskinan belum dapat mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan itu sendiri.

Menurut Yusuf Qardawi ada beberapa cara penanggulangan kemiskinan, Pertama adalah dengan bekerja. Jadi dana zakat yang dijadikan suatu modal untuk menciptakan industri maka akan tertampung sejumlah *Mustahik* untuk bekerja. Kedua adalah jaminan sanak famili, ketiga adalah jaminan negara. Dan cara keempat dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui zakat.⁴

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (*Masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Karenanya *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang.⁵

³H.A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat sebuah pengenalan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.147

⁴Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 8.

⁵Nurudin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam kebijakan Fiskal*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Ed. Ke-1, h.6

Dari istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁶

Orang yang berhak menerima zakat adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah [9]: 60,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَبَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*⁷

Yang tidak berhak menerima zakat adalah orang kaya, hamba sahaya, atau (budak belian yang menjadi tanggungan tuannya), keturunan Bani Hasyim dan Muthalab atau keturunan keluarga Rasulullah SAW, orang yang

⁶ Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Beberapa Mahzab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 83

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1998), h. 374

tidak beragama Islam, Orang yang menjadi tanggungan orang yang mengeluarkan zakat.⁸

Pembayar zakat adalah mereka yang mengetahui zakat sebagai kewajiban dan membayarkannya pada waktu dan jumlah yang ditentukan. Allah akan memberkatinya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.⁹

Kewajiban membayar zakat dalam Islam ditunjukkan dalam Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan perintah tentang kewajiban membayar zakat tersebut diantaranya QS. Al-Baqarah [2]: 110,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.*¹⁰

Ayat di atas menyatakan kewajiban mengeluarkan zakat. Apabila kita perhatikan kedudukan shalat dan zakat dalam rangka-rangka perumahan Islam, kita dapati bahwa kedua pokok ibadah ini sangat benar berdampingan. Dalam Al-Qur'an Allah SWT banyak menyebut zakat beriringan dengan menyebut shalat.

⁸Tim Darul Ilmi, *Buku panduan lengkap Agama Islam*, (Jakarta: Qultum Media, 2010), h.182

⁹Yasin Ibrahim al Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, (Bandung: PT. Marja, 2004), h.31

¹⁰Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 34

Hal ini memberikan pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan hubungan antara dua ibadat ini dalam hal keutamaan dan kepentingan. Yang pertama (Zakat) seutama-utama ibadat *maliyah* dan yang kedua (shalat) seutama-utama ibadat *badaniyah*.¹¹ Sehingga mengabaikan rukun Islam berarti memutuskan sendi-sendi Islam.

Hadist Nabi SAW yang mengatur mengenai kewajiban membayar zakat salahsatunya adalah hadist riwayat Muslim Berikutini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ مُعَاذًا قَالَ:
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ
 إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ،
 فَأَغْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْ خَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَنُزِدُ فِي
 فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ
 الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

Artinya : *Dari Ibnu Abbas RA, diaberkata, "Mu'adz berkata ' Rasullah SAW mengutusku dan berpesan, " sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan akulah utusan Allah, jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya diantara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka putus asa atas kewajiban itu kepadamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagimereka. Hindarilah doa orang yang terzhalmi, karena antaradoa orang yang terzhalmi dan Allah tidak ada penghalang". "(Muslim 1/37-38).¹²*

¹¹Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005), h. 18

¹²Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.365

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, disamping sebagai ibadah dan bukti ketundukan seseorang kepada Allah, juga mempunyai fungsi sosial yang sangat besar disamping merupakan satu tonggak perekonomian Islam. Jika zakat dapat dikelola dengan baik, baik penerimaan, pengambilan, maupun pendistribusian, maka akan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai sarana pemerataan pendapatan dan terciptanya keadilan sosial negara-negara, pengelolaan zakat diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.¹³

Sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi, dalam Islam terdapat zakat yang dapat menjadi langkah nyata untuk membangun perubahan yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern sehingga dapat tersalurkannya harta si kaya untuk didayagunakan. Dan kemudian oleh BAZ atau Lembaga Amil Zakat, dana zakat tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian keterampilan dan modal (zakat produktif) dan juga dalam bentuk zakat konsumtif untuk para *mustahik*.

Melalui BAZ atau Lembaga Amil Zakat maka zakat harta si kaya akan terus dikembangkan atau digulirkan kepada *mustahik* sehingga nilai harta terus berkembang dan bertambah seiring kegiatan produktif yang dilakukan *mustahik*. Diharapkan tercipta suatu usaha berskala rumah tangga untuk mengangkat taraf hidup orang tersebut juga terbuka pula lapangan pekerjaan bagi anggota keluarga atau orang-orang terdekat *mustahik* serta masyarakat

¹³Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), ed. 1, h. 173

sekitar. Sehingga upaya badan dan lembaga amil zakat dalam meningkatkan pendapatan *mustahik* dapat tercapai.

Oleh sebab itu zakat bukan lagi semata-mata hanya sebagai dana bantuan atau belas kasihan si kaya pada si miskin karena makna zakat telah luas. Pendapat seperti itu tidak dibenarkan karena hanya akan menimbulkan kesenjangan sosial. Zakat lebih tepat dimaknai sebagai instrument penting dan dana yang produktif untuk memperbaiki perekonomian umat.

Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan mengarahkan harta yang dimilikinya.¹⁴

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist, Undang-undang 1945 Pasal 29 ayat 2, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Teknis pengelolaan Zakat. Sementara itu khusus untuk BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak mengalami penambahan peraturan khusus dengan telah dikeluarkan Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak. Surat Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2012.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 18

Dalam Bab I Ketentuan Umum, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam Bab V tentang persyaratan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dilakukan juga dalam bentuk usaha produktif, hal ini sesuai dengan visi dari pada zakat yaitu untuk mengubah status *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat). Maka dalam hal ini BAZ dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visi zakat, sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan legislator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ tersebut. Pemerintah mendorong agar lembaga pengelolaan zakat menjadi lembaga profesional, amanah, transparan, dan mandiri.¹⁵

Dari uraian di atas, maka begitu pentingnya pengelolaan zakat yang amanah oleh sebuah BAZ dan Lembaga Amil Zakat sebagai wujud bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk zakat.

BAZ Kecamatan Tualang adalah BAZ yang berdiri sejak tahun 2008. BAZ Kecamatan Tualang berbadan hukum dan harus tunduk terhadap Al-Quran

¹⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bagian Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), h. 14

dan Hadist, Undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai zakat yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam studi pendahuluan yang penulis lakukan pada BAZ Kecamatan Tualang, pengenalan masyarakat terhadap BAZ dan Lembaga Amil Zakat belum begitu dekat. Bendahara BAZ Kecamatan Tualang Ibuk Nurmala, mengatakan "sampai saat ini zakat yang terkumpul di BAZ ini sebagian besar berasal dari zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang wilayah kerjanya di Tualang".¹⁶ Ketua BAZ kecamatan Tualang juga mengatakan bahwa "Saat ini UPZ telah terbentuk di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat kecamatan, dan memang belum memasuki perusahaan swasta, perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar, walaupun ada juga beberapa beberapa pedagang, dan masyarakat umum yang juga berzakat pada BAZ mereka adalah orang-orang terdekat pengurus BAZ, yang pengurus BAZ ajak untuk berzakat pada BAZ Kecamatan Tualang."¹⁷

Sementara itu pada BAB IV mengenai lingkup kewenangan pengumpulan zakat dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikemukakan bahwa BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat *muzzaki* pada instansi/lembaga pemerintahan dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar.

¹⁶Nurmala, Bendahara Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 20 Desember 2012

¹⁷Zulhendri, Ketua Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 20 Desember 2012

Dalam Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja juga dijelaskan objek pengumpulan yang terdiri dari PNS pada UPZ dinas/Instansi baik PNS Dinas/ instansi Kabupaten maupun Kecamatan, Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan maupun Kabupaten, Pengusaha/ perorangan.

Tentunya bila pengelolaan zakat tidak mencakup seluruh objek zakat yang diamanahkan dalam undang-undang maka tujuan pengelolaan tidak dapat optimal.

Dikarenakan zakat adalah permasalahan umat yang sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan, yang merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan *mustahik*, maka penulis tertarik untuk membahas dengan judul **“PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KECAMATAN TUALANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN *MUSTAHIK*.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi masalah penelitian pada “Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Tualang dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahik*”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme kerja BAZ Kecamatan Tualang dalam pengelolaan zakat bila ditinjau menurut ketentuan khusus BAZ pada Kabupaten Siak dalam Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Badan Amil Zakat dalam mengelola zakat untuk meningkatkan pendapatan *mustahik*?

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui usaha pengelolaan zakat yang dilakukan BAZ Kecamatan Tualang dalam meningkatkan pendapatan *mustahik*.
 - b. Untuk mengetahui mekanisme kerja BAZ yang terdapat dalam ketentuan khusus BAZ pada Kabupaten Siak yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak.
 - c. Untuk memberikan kejelasan mengenai kendala-kendala yang dialami BAZ Kecamatan Tualang dalam meningkatkan pendapatan *Mustahik*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya mengenai pengelolaan zakat dan diharapkan menjadi sumbangan pikiran bagi pembaca.
- b. Untuk menjadi referensi/rujukan bagi peneliti lain dalam lingkup yang lebih luas
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada program S1 Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field reseach*), yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer langsung ketempat yang menjadi sasaran penelitian yaitu Kantor BAZ Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Subjek dan Objek penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah pengurus BAZ Kecamatan Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak periode 2012-2017 dan *Mustahik* penerima bantuan zakat produktif di Kecamatan Tualang. Sedangkan

objek adalah usaha yang dilakukan BAZ Kecamatan Tualang dalam meningkatkan pendapatan *mustahik*.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus BAZ Kecamatan Tualang Kabupaten Siak periode 2012-2017 yang seluruhnya berjumlah 20 orang serta para *mustahik* penerima zakat produktif yang berjumlah 41 orang. Penulis menjadikan 10 orang (50%) pengurus BAZ sebagai sample yang mewakili dan memahami seluk beluk birokrasi pengelolaan BAZ Kecamatan Tualang. Kemudian penulis mengambil juga mengambil sampel sebanyak 20 orang (50%) dari jumlah *mustahik* dengan teknik *random sampling* atau teknik pengambilan sampel secara acak. Maksudnya yaitu setiap anggota atau responden mempunyai kesempatan sebagai sample.

4. Sumber data

Untuk mengambil data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang penulis peroleh dari pengurus BAZ Kecamatan Tualang Kabupaten Siak periode 2012-2017, mengenai usaha yang dilakukan BAZ Kecamatan Tualang dalam mengelola zakat dalam meningkatkan pendapatan *mustahik*. Dan juga data dari *mustahik* penerima zakat produktif mengenai perkembangan usaha mereka. Data didapat melalui observasi dan wawancara.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁸
5. Metode Pengumpulan data
 - a. Observasi yaitu cara mengumpulkan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala-gejala yang ada dilapangan.
 - b. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden sesuai permasalahan yang diteliti.
 - c. Perpustakaan yaitu penulis memperoleh dari buku-buku, majalah dan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
6. Analisis data

Dari data-data yang terkumpul yang merupakan hasil penelitian di lapangan dan sumber data lainnya, selanjutnya penyusun berusaha mengklasifikasikan untuk menganalisa supaya menghasilkan kesimpulan. Adapun analisa data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif.
7. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara mengemukakan data-data yang diperlukan, lalu dianalisis, sehingga dapat disusun menurut

¹⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, h. 106

kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini. Dari data yang telah terkumpul kemudian diambil dan dianalisa sebagaimana mestinya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan memahami tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Tiap bab dirinci kepada beberapa sub bab, yang merupakan kesatuan, adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan :Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KECAMATAN TUALANG

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lembaga yang diteliti meliputi: Gambaran Umum Kecamatan Tualang, Gambaran Umum BAZ Kecamatan Tualang, Visi dan Misi BAZ Kecamatan Tualang, Susunan Kepengurusan BAZ Kecamatan Tualang, Tugas Pengurus BAZ Kecamatan Tualang

BAB III : TINJAUAN TEORI

Bab ini akan menguraikan tentang Pengertian zakat, Dasar Hukum Zakat dan Hikmah Zakat, Macam-macam zakat, Pengelolaan Zakat.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP USAHA PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZ KECAMATAN TUALANG

Mekanisme kerja BAZ Kecamatan Tualang dalam pengelolaan zakat bila ditinjau menurut Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak, Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan Zakat pada BAZ Kecamatan Tualang, Kendala-kendala apakah yang dihadapi Badan Amil Zakat dalam mengelola zakat untuk meningkatkan pendapatan *mustahik*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penulis berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN TUALANG

A. Gambaran Umum Kecamatan Tualang

Kecamatan Tualang merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang berada di Kabupaten Siak, terbentuknya kecamatan Tualang berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan Kecamatan.

Luas wilayah kecamatan Tualang terletak antara $0^{\circ}32' - 0^{\circ}51'$ Lintang Utara dan $101^{\circ} - 28 - 101^{\circ}52'$ dengan luas keseluruhan kecamatan Tualang yaitu $373,75 \text{ KM}^2$.¹

Batas-batas Kecamatan:

Utara : Kecamatan Mandau, Minas

Selatan : Kecamatan Kerinci

Barat : Kecamatan Minas

Timur: Sungai Mandau dan Koto Gasib

Kecamatan Tualang terdiri dari 7 (tujuh) desa dan 1 (satu) kelurahan, sedangkan jarak desa paling jauh dengan pusat pemerintahan kecamatan lebih

¹ Zalik Efendi, *Profil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2012*, (Tualang: Kantor Camat, 2012), h. 8

kurang 15 km dan hanya 2 desa saja yaitu desa Maredan dan desa Maredan Barat.²

TABEL II. 1

Jarak Antara Pusat Pemerintahan Desa dengan Ibu Kota Kecamatan

Desa	Jarak Lurus (Km)
Kelurahan Perawang	7
Tualang	10
Perawang Barat	4
Maredan	15
Maredan Barat	15
Pinang Sebatang	11
Pinang Sebatang Barat	10
Pinang Sebatang Timur	8

Sumber: Kantor Camat Tualang Tahun 2012

Dari hasil registrasi penduduk di Kecamatan Tualang sebanyak 105.553 jiwa, dengan jumlah laki-laki 55.232 jiwa dan perempuan 50.321 jiwa. Sedangkan jumlah keluarga sebanyak 25.231. Dengan 75% dari jumlah penduduk tersebut adalah penganut Agama Islam.³

Dari jumlah penduduk sebanyak 105.553 jiwa tersebut dapat dilihat penyebaran serta persentase pada masing-masing desa/kelurahan sebagai berikut:

²*ibid*

³Nur' Aisyah, Staff Kantor Kecamatan, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 1 Januari

Tabel II. 2

Penyebaran Penduduk di masing-masing Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Tualang	18,669	17,69
2	Perawang	42,426	40,19
3	Perawang Barat	22,351	21,18
4	Maredan	3,110	2,95
5	Maredan Barat	2,325	2,20
6	Pinang Sebatang	3,898	3,69
7	Pinang Sebatang Barat	4,919	4,66
8	Pinang Sebatang Timur	7,855	7,44
	Jumlah	105,553	100,00

Sumber: Kepala Desa/Kelurahan Kec. Tualang Tahun 2012

B. Gambaran umum Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang

Sejak masuknya agama Islam di Kabupaten Siak, sebagaimana di wilayah Indonesia yang lain telah dilaksanakan kewajiban zakat bagi umat Islam yang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Namun pendistribusiannya langsung diberikan kepada golongan/asnaf yang berhak menerimanya tanpa melalui amil zakat atau panitia. Bahkan para wajib zakat banyak menyerahkan kepada guru mengaji atau para ulama setempat yang dipercayainya.

Pada perkembangan berikutnya ada panitia penerimaan zakat di masjid-masjid, desa/kampung dan bahkan di masjid-masjid perkotaan panitia tersebut

dibentuk oleh masyarakat untuk menerima dan mendistribusikan zakat sesuai dengan hukum atau ajaran Islam, terutama dalam bentuk zakat fitrah, sedangkan untuk zakat mal/zakat harta masih banyak diserahkan kepada guru mengaji atau ulama.

Sementara itu di Kecamatan Tualang untuk terciptanya optimalisasi pengelolaan zakat, maka didirikan BAZ di Kecamatan Tualang pada tahun 2008. BAZ Kecamatan Tualang Beralamat di jalan Kesehatan atau sekarang lebih di kenal dengan nama jalan Datuk Sri Maraja.

Adapun BAZ kecamatan Tualang memiliki tugas yang secara garis besar meliputi:⁴

1. Menerima, mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan zakat, infaq, sedekah (ZIS) kepada yang berhak menerimanya.
2. Memberikan pelayanan yang profesional dan penuh tanggung jawab kepada *muzzaki*.
3. Menjaga perasaan rendah diri dan rendah hati kepada para *mustahik* untuk menerima haknya dari *muzzaki*.
4. Mengutamakan efisiensi, efektifitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat.
5. Memiliki data *muzzaki* dan *mustahik* setiap pelaporan kegiatan yang sedang berjalan.
6. Menetapkan skala prioritas penggunaan ZIS, baik bersifat konsumtif maupun produktif.

⁴ Lihat Brosur Badan Amil Zakat Kabupaten Siak

7. Insha Allah setiap dana yang dititipkan kepada kami, kami kelola dengan penuh amanah dan profesional agar nilai ibadahnya dapat dilipat gandakan oleh Allah Azza Wajalla.

C. Visi Misi Badan Amil Zakat Tualang

Visi didirikannya BAZ Kecamatan Tualang adalah menciptakan Lembaga Amil Zakat yang bercitra positif dan terpercaya, sehingga dengan hal itu dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada BAZ Kecamatan Tualang. Visi tersebut beriringan dengan tujuan mensejahterakan *mustahik* dengan dana zakat.

Misi BAZ Tualang yaitu:⁵

1. Mewujudkan manajemen yang profesional, transparan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah
2. Meningkatkan pengumpulan zakat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq dan bersedekah
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi *mustahik* melalui pendayagunaan dan pengembangan sistem penyaluran zakat yang efektif.

Untuk mencapai visi dan misi BAZ Kecamatan Tualang melakukan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan zakat pada BAZ Kecamatan Tualang maupun UPZ –UPZ yang telah dibentuk untuk memudahkan *muzzaki*.

⁵Zulhendri, Ketua Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 20 Desember 2012

- b. Melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang berpotensi menghasilkan bagi *mustahik* demi meningkatkan taraf hidup *mustahik*.
- c. Melakukan pengawasan dan penyuluhan pada masyarakat.⁶

D. Susunan Kepengurusan

Dengan disahkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, nama BAZIS berubah menjadi BAZ. Dalam bab III Undang-undang No. 38 tahun 1999 mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat dimana dalam pasal 6 disebutkan antara lain :

1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah
2. Pembentukan BAZ :
 - a. Nasional oleh Presiden atas usul menteri
 - b. Daerah propinsi oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah Departemen Agama Propinsi
 - c. Daerah Kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau Walikota atas usul kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota
 - d. Kecamatan oleh Camat atas usul kepala kantor Urusan Agama kecamatan.

⁶*ibid*

3. BAZ disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif konsultatif dan informatif
4. Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu
5. Organisasi BAZ terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana


Selanjutnya dalam pasal 6 dari keputusan dari Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 tahun 2003 sebagai perubahan dari Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, disebutkan :

1. BAZ Daerah kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksanaan.
2. Badan pelaksana sebagaimana disebut dalam ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan.
3. Dewan pertimbangan sebagai mana disebut dalam ayat (1) terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota
4. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota.

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Tualang tahun 2012 pada tanggal 09 maret 2012 dibentuk susunan kepengurusan BAZ Kecamatan Tualang masa bakti tahun 2012 sampai dengan 2017, antara lain sebagai berikut:

Struktur Kepengurusan BAZ Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Periode 2012-2017



Sumber: Surat Putusan Camat Tualang

E. Tugas Pengurus BAZ Kecamatan Tualang

a. Penasehat

Memberi nasihat baik diminta maupun tidak kepada pengurus untuk kemajuan BAZ. Menasehati pengurus untuk kemajuan BAZ.

b. Pembina

Melakukan pembinaan kepada BAZ untuk mencapai target-target BAZ

c. Ketua dan Wakil Ketua

- 1) Melaksanakan garis besar kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat,
- 2) Memimpin pelaksanaan program-program BAZ,
- 3) Merencanakan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

Wakil Ketua : Membantu Ketua Melaksanakan hal tersebut diatas.

d. Sekretaris dan wakil sekretaris

- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan,
- 2) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan,
- 3) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua,
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

Wakil Sekretaris: Membantu Sekretaris dalam menuntaskan tugas dari ketuadan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris dan ketua BAZ.

e. Bendahara

- 1) Mengolah seluruh asset uang zakat,
- 2) Melaksanakan pembukuan dan keuangan,
- 3) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan,
- 4) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pendayagunaan zakat dan lainnya dari bidang pendayagunaan,
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat,
- 6) Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya.

f. Bidang Pengumpulan

- 1) Melakukan pendataan *muzakki*, harta zakat dan lainnya,
- 2) Melakukan usaha penggalian zakat dan dana lainnya,
- 3) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyampaikan tanda bukti penerimaan pada bendahara,
- 4) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya,
- 5) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

g. Bidang Pendistribusian

- 1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon *mustahik*,
- 2) Mencatat *mustahik* yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing,

- 3) Menyiapkan rancangan keputusan tentang *mustahik* yang menerima zakat dan lainnya,
 - 4) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan,
 - 5) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan pada bendahara,
 - 6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya,
 - 7) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.
 - 8) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha.
- h. Bidang Pendayagunaan
- 1) Membuat perencanaan program pendayagunaan zakat baik program produktif dan program konsumtif
 - 2) Mengevaluasi laporan pendayagunaan secara berkala
- i. Bidang Penyuluhan
- 1) Mengadakan sosialisasi zakat.
 - 2) Melakukan pembinaan pada *mustahik* dan *muzzaki*

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin atau yang berhak menerimanya. Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan, mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Asal kata zakat adalah *Zaka'* yang artinya tumbuh, suci dan berkah.¹

Ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-Barakatu* "keberkahan", *al-Namaa* "pertumbuhan dan perkembangan," *ath Thaharatu*, "kesucian" dan *ash shalahu* "keberesan". Sedangkan secara istilah yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dari rukun Islam yang lima. Dimana zakat berada pada urutan yang ketiga setelah sholat. Bahkan karena keutamaannya hampir semua perintah dalam Al Qur'an yang menyebutkan tentang sholat selalu dibarengi dengan zakat. Dalam Al-Quran kata zakat disebut bersama-sama dengan sholat pada 82 tempat (ayat). Dan Allah telah

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, Alih Bahasa Oleh Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 56

² Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 7

menetapkan kewajibannya melalui kitabnya, sunnah Rasulnya, maupun ijma' dari umat Islam. Diantara dalil wajib zakat adalah firman Allah pada surat At-Taubah [9]: 103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³

Zakat itu tidak asal ditunaikan, tetapi harus dengan menggunakan pengetahuan tentang lingkungan sekitarnya. Zakat harus bisa dan mampu memberantas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran di masyarakat sekitarnya. Karena bila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sulit akan mencapai hikmah kesuburan.

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan *tabarru'* atau sumbangan, dan bukan juga pemberian dari orang kaya kepada fakir miskin, tetapi ia adalah penuaian kewajiban orang-orang kaya sebagaimuzzaki atas hak orang fakir miskin dan beberapamustahiklainnya⁴

Zakat dikenakan kepada *muzzaki*, secara umum syarat *muzzaki* adalah sebagai berikut:

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1998), h. 186

⁴Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 7

1. Islam. Dengan demikian, non muslim tidak terkena kewajiban membayar zakat
2. Merdeka. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan kepada hamba sahaya, kecuali zakat fitrah yang dibayarkan tuannya.⁵

Tidak semua harta seorang Muslim pula terkena wajib zakat. Berikut ini adalah persyaratan zakat:⁶

a. Kepemilikan penuh

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki secara penuh oleh seorang Muslim.

b. Harta berkembang

Menurut Yusuf Qardawi, pengertian harta yang berkembang adalah harta yang senantiasa bertambah, baik secara konkret (misalnya, ternak), maupun secara tidak konkret (misalnya, uang yang diinvestasikan).

c. Mencapai nisab

Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab maka kekayaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, sementara jika tidak mencapai nisab, maka tidak terkena wajib zakat. Batasan nisab itu sendiri berbeda-beda antara satu sumber dengan sumber lainnya.

d. Lebih dari kebutuhan

⁵Mamlumatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 13

⁶Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung: Mizania, 2009), h.35

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah [2] : 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Kebutuhan setiap orang tentu berbeda-beda dan tolok ukurnya pun tidak sama. Namun, kita dapat menyebutkan beberapa kebutuhan pokok yang umum dimaksud, yakni makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Apabila harta seseorang Muslim telah mencukupi kebutuhan pokok secara umum tersebut, maka hartanya telah wajib terkena zakat.

e. Bebas dari hutang

Terkait dengan kepemilikan penuh, maka adanya hutang menyebabkan kekayaan tidak sepenuhnya lagi dimiliki. Hutang yang dimaksud merupakan hutang atas harta untuk pemenuhan kebutuhan primer yang jatuh tempo. Sedangkan, apabila hutang ini merupakan hutang jatuh tempo, maka seorang muslim tidak terlepas dari kewajiban menunaikan zakat.

f. Mencapai haul

Haul merupakan kepemilikan terhadap kekayaan wajib zakat selama satu tahun. Menurut Yusuf Qardawi, persyaratan setahun ini hanya untuk barang-barang yang dapat dimasukkan kedalam zakat modal, seperti ternak, uang, dan barang dagangan. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, dan barang-barang sejenis masuk kedalam zakat pendapatan. Untuk zakat pendapatan ini, zakatnya harus dikeluarkan ketika diperoleh, dan tidak menunggu sampai waktu satu tahun.

Idealnya, zakat ataupun infak yang diberikan harus bisa menyelesaikan problem kemiskinan dengan cara memberi peluang, pelatihan, pendidikan, motivasi, dan modal riil untuk usaha. Dari bekal-bekal itulah para *mustahik* diharapkan berubah nasibnya dan terdongkrak ekonominya. Pendistribusian zakat yang telah diterima ditunjukkan untuk membantu beragam masalah umat. Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat.⁷

Dari semua pengertian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya.

⁷ Mamluatul Maghfirah, *op.cit*, h. 103

2. Zakat dapat membersihkan jiwa para *muzakki* dari sifat-sifat kikir tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya.
3. Menghilangkan rasa iri hati dan benci orang yang ekonominya lemah terhadap orang yang kaya dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.
4. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan dapat menolong pemerintah dalam pembangunan di segala bidang.

B. Dasar Hukum Zakat dan Hikmah Zakat

Mengelurkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap Muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Orang yang mengingkari wajib zakat hukumnya kafir.⁸ seperti firman Allah SWT dalam surat an-Nisa [4]: 77 yang berbunyi :

قِيمُوا

Artinya: “*Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat hartamu*”⁹

Dan dipertegas pula oleh Surat al-Baqarah [2]: 277 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di*

⁸Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978) h.347

⁹ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 71

sisiTuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati.”

Hadist Nabi SAW yang mengatur mengenai kewajiban membayar zakat salahsatunyaadalahhadistriwayat Muslim Berikutini:

عَنَا بِنِعْبَاسِ بْنِ مَعَاذٍ - قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 قَالَ «إِن كُنْتُمْ تَقُومُونَ مِنَّا هَذَا لِكِتَابٍ .
 فَادْعُهُم بِالشَّهَادَةِ أَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَانْهَمَّا طَاعُوا ذَلِكَ كَمَا عَلِمَهُ
 مَا نَالَهُمَا فَبَطَرُوا عَلَيْهِمْ خَمْسَ صُلُوفٍ وَتَفَكَّرُوا لِيَوْمٍ لَيْلَةٍ فَانْهَمَّا طَاعُوا ذَلِكَ كَمَا عَلِمَهُ
 هُمَا نَالَهُمَا فَبَطَرُوا عَلَيْهِمْ مِصْدَقَةً تَوْخِذًا مِّنَّا غِنِيًّا ثُمَّ فَرَّقُوا فِقْرَهُمَا فَبَطَرُوا عَلَيْهِمْ مِصْدَقَةً
 وَالذَّلِكْفِيَا كَوَكْرَائِمًا مَوَالِهِمْ وَتَقَدَّ عَوَّةُ الْمَظْلُومِ فَانْهَمَّا تَهْلِي سَبِينَهَا وَبَيْنَا لِلَّهِ ح
 جَاب

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, diaberkata, "Mu'adz berkata 'Rasullah SAW mengutus kudanberpesan, " sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, makaserulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Akulah utusan Allah, jikamerekamenurutinya, makasampaikepadamerekabahwa Allah mewajibkanmerekashalat lima waktuseharisemalam. Jikamerekamenaatinya, makasampaikankepadamerekabahwa Allah telahmewajibkanmembayar zakat dari (harta) orang kaya diantaramerekauntukdibagikankepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jikamerekaputusaataskewajibanitu kepadamu, makahati-hatilah kamu terhadap hartamereka yang sangat muliabagimereka. Hindarilah doa orang yang terzhalmi, karena antaradoa orang yang terzhalmidan Allah tidak adapenghalang".¹⁰

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur oleh undang-undang berikut ini:

¹⁰Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim Juz 1*, (Beirut: Dar al-Jail, tt), h. 37

1. Al-Qur'an dan Hadist
2. Undang-undang 1945 Pasal 29 ayat 2, yang berbunyi : *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
5. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Teknis pengelolaan Zakat.

Selain itu juga terdapat aturan-aturan di daerah yang mengatur pengelolaan zakat, contohnya seperti untuk BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak terdapat peraturan khusus pengelolaan zakat dengan telah di keluarkan Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak. Surat Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2012.

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia adalah:

1. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat

merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kemasyarakatan;

2. Menolong, membina, membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT;
3. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya;
4. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidan*), persamaan derajat, hak, dan kewajiban (*musawah*), persaudaraan Islam (*Ukhuwah Islamiyah*) dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtimai'i*);
5. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat;
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.¹¹

C. Macam-macam Zakat

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu:

1. Zakat mal merupakan zakat atas harta kekayaan. Zakat mal meliputi:

¹¹Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 13

- a. Zakat perniagaan atau perdagangan
- b. Zakat pertambangan
- c. Zakat pertanian
- d. Zakat mata uang
- e. Zakat binatang ternak
- f. Zakat harta temuan
- g. Zakat emas dan perak
- h. Zakat hasil kerja (profesi).

Zakat harta memiliki tiga segi:¹²

- I. Segi ibadah: pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian ulama, dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT.
- II. Segi sosial: ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat yang berkecukupan. Begitu juga mereka yang mempunyai banyak hutang, para budak dan *Ibnu Sabil*. Seperti inilah Rasulullah menyuruh Mu'adz ibn Jabal
- III. Segi ekonomi: Zakat dapat memberikan rangsangan terhadap pemilik harta yang diambil zakatnya untuk berupaya mencari gantinya dengan amal perbuatan baik, terutama zakat mal. Di dalam Islam menumpuk harta serta menahannya dari peredaran dan pengembangan sangat dilarang.¹³

¹² Abdul Al-Hamid Mahmud Al-ba'ly, *Ekonomi Zakat sebuah kajian moneter dan keuangan syariah*, (Jakarta,; Rajawali Pers, 2006), h. 3

¹³ Al- Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), cet. Ke-1, h. 94

2. Zakat fitrah yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Zakat ini wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri.

Rasullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebesar 1 sha' (satu gantang) dari kurma dan 1 sha' dari gandum atas seorang hamba sahaya dan orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, yang besar maupun kecil dari kaum Muslim.¹⁴

Zakat yang kita berikan haruslah berkualitas. Berikut ini adalah beberapa ketentuan berkenaan dengan kualitas barang untuk zakat:

1. Zakat yang diberikan harus sama nilai dan kualitasnya dengan keseluruhan harta yang dizakati

2. Jika emas dan perak misalnya, zakat yang dikeluarkanpun harus sama nilai karatnya dengan keseluruhan harta yang dizakati

3. Zakat binatang harus binatang yang baik, sehat, dan sama dengan binatang yang dikeluarkan zakatnya. Tidak berzakat dengan binatang yang tidak baik, misalnya sakit, kurus, dan yang cacat.

4. Zakat barang tambang, atau barang temuan, dan hasil bumi haruslah sepadan, sama kualitasnya, sama nilainya dari seluruh harta yang dizakati.¹⁵

D. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian

¹⁴ Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2008), cet. Ke-3, h.79

¹⁵Tim Darul Ilmi, *Buku panduan lengkap Agama Islam*, (Jakarta: Qultum Media, 2010), h. 184

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman dari definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas.

Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Pengelolaan zakat menurut undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Tujuan pelaksanaan pengelolaan zakat oleh pengelola zakat antara lain: *pertama*, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat, sebagian masyarakat umat Islam yang kaya (mampu) belum manunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan kemampuan, tetapi menyangkut kurangnya kesadaran berzakat dikalangan umat Islam. *Kedua*, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Dikatakan demikian, karena zakat dipungut dari

orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang lemah.

Sebagai sumber dana pembangunan umat Islam, zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar jika ditunjang oleh cara pengelolannya yang baik. Untuk itu, perlu diciptakan kondisi sebagai berikut:

- a. Adanya kesadaran masyarakat akan makna, tujuan dan hikmah zakat.
- b. Adanya amil zakat yang benar-benar amanah (dipercaya) dan bertanggung jawab dunia akhirat.
- c. Adanya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*) atas pengelolaan dan pelaksanaan pemungutan zakat yang baik. Sebelum dilakukan pemungutan zakat, amil sedapat mungkin telah melakukan inventarisasi atau jenis-jenis kekayaan masyarakat yang dapat dijadikan sumber zakat, sensus wajib zakat (*Muzakki*), dan orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), cara pemungutan zakat, cara penyimpanannya, melakukan perimbangan antara asnaf setempat yang ada. Dalam menentukan pembagian zakat kepada para *mustahik*, sudah dikaji berbagai kemungkinannya, termasuk sektor-sektor yang dianggap paling mendesak, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.

Sarana-sarana pendukung keberhasilan usaha itu antara lain meliputi modal usaha, alat kerja, wawasan tentang pengelolaan yang baik, pemasaran produk dan lain-lain.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa pendayagunaan zakat itu tidak terbatas sampai dengan pemberian zakat yang maksimal jumlahnya atau langsung diberikan dalam bentuk modal atau sarana pendukung lainnya, tetapi lebih dari itu harus diberikan secara *continues* sampai mereka itu benar-benar mandiri dalam memajukan usahanya dan bisa hidup sejahtera. Taraf hidup mereka bisa terangkat dan sarana jangka panjangnya ialah mereka nantinya bisa menunaikan rukun Islam yang ketiga, yakni bisa sama-sama membayar zakatnya.¹⁶

Dalam hal ini akan terjadi aliran dana dari para *aghniya'* kepada dhuafa dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat. *Ketiga*, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang *muzakki* dan *mustahik*. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki*.

Muzakki adalah nasabah seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *mustahik* pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahik* tersebut dapat meningkatkan kualitas hidupnya, hinggasegalakebutuhannyaterpenuhi

¹⁶ Nipan Abdul Halim, *op.cit*, h. 106

Dalam pelaksanaan zakat terdapat tiga pihak. Pihak yang pertama, yaitu pembayar zakat (*muzakki*); pihak kedua, yaitu penerima zakat (*mustahik*); pihak ketiga, yaitu penyalur zakat (*qabidh*), yang terdiri dari Imam dan aparatnya atau wakil *muzakki* dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, alangkah baiknya dilakukan oleh pengelola zakat. Agar dalam pelaksanaan zakat itu dapat berjalan dengan baik, dan dana zakat dapat tersalurkan dengan benar.

Di dalam pengelola zakat itu pasti terdapat adanya kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan atau ancaman. Dari beberapa hal tersebut, maka perlu dilakukan adanya analisis SWOT untuk menganalisis dari beberapa hal tersebut. Dengan analisis SWOT kompetensi khusus yang dimiliki dan kelemahan yang menonjol dapat dinilai dan dikaitkan dengan berbagai faktor penentu keberhasilan suatu usaha. Analisis SWOT sendiri memiliki akronim untuk kata-kata *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Oportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman).

Strengths (kekuatan) yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis di dalamnya adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada kepemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran.

Weaknesses (kelemahan) jika orang berbicara tentang kelemahan yang kekurangan dalam hal sumber, ketrampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan.

Oportunities (peluang) definisi sederhana tentang peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.

Threats (ancaman) pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis.

Pelaksanaan pengelolaan yang baik yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat, dan pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut banyak tergantung pada pembinaan ketiga pihak yang bersangkutan. Yang menyangkut pihak pertama, pembinaannya hendak dititik beratkan pada upaya meningkatkan kesadaran berzakat, *bershadaqah* dan *berinfaq* dan mendorong kearah meningkatnya jumlah pembayaran zakat itu. Selanjutnya yang menyangkut pihak kedua memerlukan kecermatan sehingga dapat terbina sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh.

Al-Ashnaf (jenis/kelompok) penerima zakat yang ditetapkan langsung oleh Allah sebagaimana termaktub dalam firmanNya dalam surat *At-Taubah* [9]: 60 berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفِينَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَبَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang “fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana).”*¹⁷

¹⁷Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 374

Dengan demikian 8 golongan Asnaf yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir, adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa dan daya upaya apa pun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok
2. Miskin, adalah mereka yang memiliki harta tidak mencukupi kebutuhan dasar hidupnya
3. *Gharimin*, adalah orang yang terlilit hutang demi kemaslahatan dirinya, orang yang terlilit hutang karena untuk memperbaiki hubungan dengan orang yang berutang sebab dhoman (Menanggung jaminan hutang orang lain)
4. *Amil*, adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat
5. *Muallaf*, adalah mereka yang baru masuk Islam.
6. *Hamba sahaya*, adalah orang yang ingin memerdekakan dirinya
7. *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah.
8. *Ibnu Sabil*, adalah mereka yang kehabisan biaya dan bekal dalam perjalanan.¹⁸

Orang-orang yang disebutkan di dalam ayat diatas adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dan dijadikan Allah sebagai tempat penyerahan zakat. Dan, sudah menjadi ijma' umat Islam bahwa tidak boleh menyerahkan sedikitpun dari harta zakat kepada selain orang-orang di atas.

Golongan tersebut terbagi dua bagian. Pertama, orang-orang muslim yang membutuhkan, kedua, orang-orang yang apabila diberi zakat, maka akan membantu Islam dan menambah kekuatannya.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Sinar Grafindo Offset,2007) h.347

Menurut Fuqaha Ahnaf, Malikiyyah, Hanabillah, boleh membagikan zakat untuk seluruh golongan yang berhak menerima zakat yang berjumlah delapan golongan. Masing-masing golongan diberi zakat bila memang semua golongan ada di tempat pemungutan zakat. Sebagai mana zakat juga boleh dibagikan kepada satu dua golongan atau lebih. Misalnya hanya dibagi pada fakir saja, untuk fakir miskin saja untuk fakir, miskin, dan orang punya hutang saja dan seterusnya.¹⁹

Sementara menurut syafi'iyah tidak ada alternatif dalam pembagian zakat. Menurut mereka wajib dibagikan zakat untuk semua golongan yang berhak mendapatkan zakat jika semua ada. Bila tidak ada semuanya maka dibagikan untuk yang ada.²⁰

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam meningkatkan pendapatan *mustahik* untuk kemudian menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Islam. Disamping sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi membersihkan diri dan harta kekayaan dari kotoran-kotoran akhlak dan penyelewengan akidah, juga menjadi tumpuan harapan kaum *dhu'afa* (fakir miskin) sekaligus menjadi penunjang pelestarian dan pengembangan ajaran Islam dalam masyarakat. zakat juga merupakan sarana yang menghubungkan tali silaturahmi antara kelompok *muzakki* dengan kelompok *dhu'afa*.

¹⁹Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, Alih Bahasa Oleh Abdurrahim, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), Cet. Ke-1, h. 387

²⁰*ibid*

BAB IV

ANALISIS TERHADAP USAHA PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZ KECAMATAN TUALANG

A. Mekanisme kerja BAZ Kecamatan Tualang ditinjau menurut Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak.

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka lahirlah istilah BAZ dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai badan yang mengelola agar pengelolaan zakat benar-benar amanah, jujur, terampil, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengabdianya sebagai pengurus (Amil) pada BAZ maupun LAZ. Oleh karena itu pengelolaan zakat yang baik dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan hingga pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) harus di upayakan agar mampu meningkatkan pendapatan *mustahik* sehingga kesejahteraan *mustahik* juga ikut meningkat.

Cara tradisional dengan menyerahkan langsung zakat oleh *muzzaki* pada *mustahik* harus dihilangkan, karena menyebabkan tidak akan meratanya pendistribusian zakat dan kurang mencapai tujuan. Zakat hendaknya dikumpulkan dan didayagunakan lewat BAZ dan LAZ untuk menciptakan

pembagian yang merata dan menciptakan program berdaya guna untuk menghindari kemiskinan berkepanjangan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pengurus BAZ kecamatan Tualang, BAZ ini berdiri sejak 2008, namun baru sejak tahun 2012 zakat mendapat perhatian dan bangkit, yaitu sejak BAZ Kabupaten Siak diketuai oleh wakil Bupati H. Alfredri, M. Si, Pengelolaan Zakat mulai ditata dengan mekanisme kerja lebih jelas dan terperinci dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak No: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang mekanisme kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak yang ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Maret 2012 lalu.

Penulis dalam penelitiannya, meneliti mekanisme kerja BAZ kecamatan Tualang bila ditinjau dari Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak No: 26/BAZ-S/KPTS/2012, sehingga nantinya kita dapat mengetahui mekanisme BAZ Kecamatan Tualang dalam mengelola zakat dan mekanisme kerja yang telah diamanahkan dalam surat keputusan tersebut.

Dalam KMA RI Nomor 373 Tahun 2003 BAB I Ketentuan umum pasal I dinyatakan Bahwa: *“Badan Amil Zakat adalah Organisasi Pemerintahan yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintahan dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.”*

Pada Pendahuluan point a Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak No: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang mekanisme kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak dinyatakan bahwa *“a. Pengurus BAZ Kabupaten Siak, BAZ*

kecamatan dan UPZ Se-Kabupaten Siak bersepakat untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat di Kabupaten Siak dengan Mekanisme kerja secara profesional, jujur, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana amanah dari Allah SWT dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹

Dengan demikian telah jelas bahwa BAZ dan UPZ mengemban tugas meliputi:

1. Pengumpulan zakat
2. Pendistribusian zakat
3. Pendayagunaan zakat
4. Pengembangan zakat

Mengenai mekanisme atau cara-cara dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat sebagaimana yang tersebut di atas telah dirumuskan secara lengkap dalam Undang-undang dan Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak No: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang mekanisme kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak.

Penulis meneliti mekanisme kerja BAZ Kecamatan Tualang bila ditinjau dari Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak No: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang mekanisme kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak dalam usahanya mengumpulkan, mendistribusikan zakat, pendayagunaan zakat dan pengembangan zakat.

¹ Lihat Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 Tentang Penetapan Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak

a. Pengumpulan Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Tualang

Demi tercapainya lembaga pengelolaan yang baik di Kabupaten Siak, ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja Badan Amil Zakat dan UPZ Se-Kabupaten Siak, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.

Cara pengumpulan zakat di BAZ ada 2 cara :

1. Menerima dari UPZ yang telah terbentuk
2. *Muzzaki* datang langsung menyerahkan dana zakatnya ke Kantor BAZ.²

Maka diketahui cara pengumpulan zakat pada BAZ Kecamatan hanya bersifat menunggu *muzzaki* untuk membayar. Walaupun para pengurus yang rata-rata adalah ustadz saat berceramah memiliki inisiatif menyampaikan tentang kebaikan berzakat pada BAZ, namun ini hanya bersifat anjuran, bukan paksaan sebagai mana surat At- Taubah [9]: 103 yang memerintahkan secara jelas untuk mengambil zakat dari harta-harta orang-orang yang dirasa mampu untuk berzakat dan memenuhi syarat wajib zakat.

Dalam proses pengumpulan zakat ini, BAZ kecamatan Tualang baru mampu mengumpulkan zakat penghasilan, infak dan shadaqah dari instansi pemerintahan (PNS), dari masyarakat umum yang berzakat di BAZ hanyalah orang-orang terdekat pengurus saja dan itu hanya beberapa orang saja yang mau untuk berzakat di BAZ Kecamatan Tualang. Menurut bapak Syafrizal “

² Nurmalia, Bendahara Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 20 Desember 2012

masyarakat Tualang masih banyak yang tidak mengerti masalah zakat, cara menghitung zakat, misalnya zakat penghasilan, mereka hanya paham zakat fitrah saja, dan terkadang mereka lebih merasa tenang jika mereka sendiri yang memberi zakat langsung kepada *mustahik* yang mereka kenal.”³

Hal yang sama juga diungkap Bapak Andri sebagai wakil sekretaris BAZ Kecamatan Tualang bahwa “penduduk Kecamatan Tualang lebih sebagian besar lebih senang memberikan zakat secara langsung, zakat yang dikeluarkan hanya berupa zakat fitrah dan bersifat konsumtif untuk kebutuhan sesaat saja, tidak mustahil jika ada nantinya sebagian *mustahik* yang dikenal oleh banyak orang kaya akan mendapatkan banyak zakat, sementara yang lainnya bisa jadi lebih membutuhkan, namun tidak mendapat zakat.”⁴

Sementara dalam Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja juga dijelaskan objek pengumpulan yang terdiri dari:

1. PNS pada UPZ dinas/Instansi baik PNS Dinas/ instansi Kabupaten maupun Kecamatan,
2. Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan maupun Kabupaten,
3. Pengusaha/ perorangan.⁵

³Syafrizal, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang Bidang Pengumpulan, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 1 Januari 2013

⁴ Andri, Wakil Sekretaris Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 20 Desember 2013

⁵ Lihat Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 Tentang Penetapan Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak, h. 2

Namun BAZ Kecamatan Tualang baru dapat menegaskan peraturan zakat ini untuk kelompok PNS saja dengan membentuk UPZ pada lembaga-lembaga pemerintahan tersebut, namun setelah penulis meneliti secara mendalam juga belum semua Instansi pemerintahan yang berwilayah kerja di Kecamatan Tualang berzakat pada BAZ kecamatan Tualang ini. BAZ juga belum membentuk UPZ pada perusahaan-perusahaan baik skala besar dan perusahaan perorangan yang berada pada kecamatan Tualang. Berikut ini adalah jumlah UPZ yang baru terbentuk sampai saat ini oleh BAZ Kecamatan Tualang berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus BAZ Kecamatan Tualang bidang pengumpulan:

1. UPZ UPTD Pendidikan
2. Kantor KUA Kecamatan Tualang
3. UPZ Puskesmas Tualang
4. UPZ Puskesmas Perawang
5. UPZ Kantor Kecamatan.⁶

Sementara seluruh instansi pemerintahan yang berwilayah kerja di Kecamatan Tualang di BAZ Kecamatan Tualang adalah :

1. UPTD Kependudukan
2. UPTD Pendidikan
3. UPTD PU
4. UPTD Tarcip
5. UPTD Distannakkan

⁶Tengku Ismail, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang Bidang Pengumpulan, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 24 Mei 2013

6. UPTD Dishutbun
7. UPTD DPPKAD
8. UPTD Koperasi & UMKM
9. UPTD Perhubungan & Infokom
10. Kantor Kepolisian Sektor Tualang
11. Kantor KUA Kecamatan Tualang
12. Puskesmas Tualang
13. Puskesmas Perawang
14. Kantor Kecamatan.
15. Kantor Kelurahan⁷

Untuk perusahaan swasta di Kecamatan ada beberapa perusahaan berskala besar sehingga penduduk kecamatan Tualang sebagian besar adalah Karyawan Swasta. Berdasarkan wawancara penulis dengan pegawai kantor kecamatan didapat perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kecamatan Tualang adalah sebagai berikut :

1. PT. Indah Kiat Pulp & Paper
2. PT. Arara Abadi
3. PT. Pindo Deli
4. PT. SIR
5. PT. AIP
6. Holcim.⁸

⁷ Lihat *Profil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2011/2012*, h. 7

⁸ Dewi, Pegawai Kantor Camat, *Wawancara*, Kantor Camat Tualang, 15 April 2013

Seluruh perusahaan diatas adalah perusahaan besar di Kecamatan Tualang, di antara kecamatan lainnya di Kabupaten Siak, Kecamatan Tualang adalah Kecamatan yang dikenal dengan julukan Kota Industri karena memiliki perusahaan besar yang beroperasi di wilayahnya. Namun sayangnya seluruh perusahaan yang merupakan objek zakat ini, sebagaimana yang diamanahkan oleh Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak No: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang mekanisme zakat sampai saat ini belum bisa terjaring oleh BAZ Kecamatan Tualang untuk bekerja sama mengelola zakat penghasilan pegawai-pegawai diperusahaan tersebut. Hal ini tentu berakibat pada jumlah dana zakat yang nantinya terkumpul.

Perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang merupakan objek zakat ini seharusnya dimanfaatkan BAZ Kecamatan Tualang untuk meningkatkan dana zakat. Perusahaan-perusahaan di atas menurut penulis adalah peluang bagi BAZ Kecamatan Tualang dalam meningkatkan jumlah dana zakat di banding BAZ kecamatan lain di Kabupaten Siak, karena di Kecamatan Tualanglah perusahaan besar banyak berdiri sampai Kecamatan Tualang ini dikenal sebagai kota industri.

Pengusaha-pengusaha yang menjalankan usahanya di Kecamatan Tualang juga belum mendapatkan sosialisasi tentang anjuran berzakat pada BAZ Kecamatan. Bukan hanya itu Rumah Sakit, BUMN, BUMN, Bank juga banyak beroperasi di Kecamatan Tualang yang juga merupakan bagian dari objek pengumpulan zakat yang diamanahkan dalam Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 Tentang Penetapan

Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak belum mendapatkan sosialisasi tentang anjuran berzakat pada BAZ, padahal setiap yang bekerja memiliki penghasilan yang membuat mereka wajib untuk mengeluarkan zakat penghasilan bila telah sampai nisab dan haulnya.

Didalam Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak telah diatur teknik pengumpulan yang menyatakan bahwa *muzzaki* dapat menyalurkan dana langsung pada BAZ di wilayahnya atau melalui rekening BAZ kabupaten, berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada kantor BAZ Kecamatan Tualang tidak ada publikasi pada masyarakat mengenai hal ini baik di dinding kantor BAZ ataupun brosur-brosur yang dapat dibaca atau dibagikan kepada masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat Tualang tidak mengetahui bahwa dapat menyalurkan zakat di BAZ baik langsung maupun melalui rekening BAZ Kabupaten karena tidak mengetahui nomor rekening BAZ kabupaten.

Menurut wawancara penulis dengan pengurus BAZ mereka kurang melakukan sosialisasi karena mereka juga memiliki pekerjaan lain di luar BAZ, rata-rata pengurus BAZ adalah pegawai KUA Kecamatan Tualang yang juga memiliki tugas setiap senin-sabtu di Kantor KUA yang membuat mereka kurang terjun ke masyarakat. Berdasarkan keterangan pak Andri “ dari 20 pengurus BAZ hanya 4 orang yang menjadi petugas aktif, yaitu yang juga merangkap sebagai pegawai kantor KUA Kecamatan Tualang,

sementara selebihnya petugas pasif yang merupakan pengurus dari kalangan masyarakat umum.”⁹

Pada teknik pengumpulan bagian V diberitahukan bahwa *Muzzaki* yang berzakat pada BAZ akan mendapatkan bukti pembayaran berupa kwitansi yang terdiri dari 4 (empat) lembar kertas. 4 lembar kertas tersebut antara lain:

- 1) Lembar pertama untuk arsip pajak
- 2) Lembar kedua untuk arsip wajib zakat
- 3) Lembar ketiga untuk arsip BAZ Kabupaten Siak
- 4) Lembar keempat untuk arsip UPZ.¹⁰

Dalam hal ini karena kurangnya sosialisasi dalam bentuk seminar terhadap instansi pemerintahan dan perusahaan swasta yang berwilayah kerja di Kecamatan Tualang oleh BAZ menyebabkan mereka tidak mengetahui bahwa pembayaran zakat pada BAZ akan mendapatkan kwitansi yang dapat digunakan untuk nantinya mengurangi nominal pembayaran pajak penghasilan pada kantor pajak.

Seharusnya hal ini disosialisasikan sehingga nantinya tentu akan menimbulkan ketertarikan instansi pemerintahan maupun swasta untuk berzakat di BAZ, karena selain zakat terbayar pajak pun juga akan berkurang nominalnya pembayaran pajak penghasilnya, dengan kata lain dapat seiring sejalan antara mengerjakan kewajiban terhadap Allah SWT dan kewajiban terhadap negara. Hal ini juga dapat mencegah agar orang-orang yang bekerja

⁹ Andri, *loc.cit*

¹⁰ Lihat Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 Tentang Penetapan Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak

pada instansi-instansi tersebut tidak lagi menggunakan cara tradisional dengan langsung memberikan zakatnya pada *mustahik* yang mereka kenal, karena hal itu dapat menciptakan penyebaran zakat yang tidak merata dan tidak tepat sasaran.

Pengurus juga yang mengatakan pada penulis bahwa kurangnya minat dan kepercayaan masyarakat berzakat pada BAZ mereka. Tentunya hal ini karena kurang adanya sosialisasi yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa dana zakatnya akan sampai tepat pada orang-orang yang membutuhkan.

b. Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Tualang

Dana-dana zakat yang telah terkumpul pada BAZ di distribusikan pada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Pada Kecamatan Tualang golongan penerima zakat hanya terfokus pada golongan fakir dan miskin, Amil mendapat gaji dari pemerintah daerah Kabupaten Siak, sementara muallaf yang berhak menerima zakat harus memiliki Surat Keputusan (SK) bahwa ia adalah seorang muallaf. Sementara itu *riqab* atau budak sudah tidak ada, Ibnu Sabil dan Fisabilillah di kesampingkan, terkadang bantuan-bantuan untuk orang-orang yang termasuk pada golongan Ibnu Sabil dan Fisabilillah biasanya didapat dari bantuan bergulir yang diadakan KASI KESRA Kabupaten Siak.

Bapak Rahman Umar selaku Pengurus BAZ Kecamatan Tualang bidang Pendistribusian mengatakan bahwa “ BAZ lebih terfokus pada 2 (dua) Asnaf yaitu fakir dan miskin, fakir mendapatkan dana konsumtif, dan miskin mendapatkan dana produktif”¹¹

Berikut ini adalah pendistribusian zakat usaha produktif tahun 2012 yang di lakukan BAZ Kecamatan Tualang:

Tabel IV. 1

Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2012

No	Jenis Usaha	Desa/ kelurahan	Total Zakat	Ket
1	Ternak Ayam	Tualang	Rp. 2.000.000,-	1 orang
2	Penggilingan daging	Tualang	Rp. 75.000.000,-	10 orang (Kelompok)
3	Usaha kerajinan rotan	Tualang	Rp. 10.000.000,-	4 Orang (Kelompok)
4	Berjualan	Tualang	Rp. 9.400.000,-	5 Orang
5	Ternak Kambing	Maredan	Rp. 56.705.000,-	11 Orang(Kelompok)
6	Ternak Ikan Lele	Maredan	Rp. 50.000.000,-	10 Orang(Kelompok)
Jumlah			Rp. 203.105.00,-	41 orang

Sumber: BAZ Kecamatan Tualang

Dalam Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 bagian VI kerangka kerja bidang pendistribusian meliputi :

¹¹Rahman Umar, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang Bidang Pendistribusian, *Wawancara*, Kecamatan Tualang 1 Januari 2013

- 1) Dalam pelaksanaan pendistribusian, wilayah kerja disesuaikan dengan tingkatan lembaga (BAZ Kabupaten Siak di wilayah Kabupaten, BAZ Kecamatan di wilayah kecamatan dan UPZ (UPZ dinas/instansi dan UPZ Kelurahan/Desa) pada wilayah masing-masing)
- 2) Setiap UPZ (UPZ dinas/Instansi dan UPZ kelurahan/ Desa) melakukan pendataan *mustahik* di wilayah kerja masing-masing
- 3) Hasil pendataan diserahkan kepada BAZ Kecamatan untuk di *ferivikasi* bersama Pemerintah Kecamatan dan selanjutnya diserahkan pada BAZ Kabupaten Siak
- 4) Data yang terkumpul dari BAZ Kecamatan ditetapkan dalam rapat koordinasi BAZ Kabupaten Siak dengan mengikut sertakan Pemerintah Daerah dan BAZ Kecamatan. Selanjutnya akan menjadi *database mustahik* Kabupaten Siak
- 5) Mendistribusikan dana zakat kepada *mustahik* yang telah ditetapkan dengan keputusan BAZ Kabupaten Siak
- 6) Bentuk-bentuk pendistribusian disesuaikan dengan kondisi pendanaan dan kebutuhan *mustahik*.¹²

Menurut penelitian penulis pelaksanaan hal-hal tersebut diatas telah dilakukan oleh BAZ kecamatan Tualang secara menyeluruh, namun karena pada kerangka kerja bidang pengumpulan yang belum menjangkau seluruh objek zakat mengakibatkan kondisi pendanaan yang minim, sehingga tidak

¹² Lihat Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 Tentang Penetapan Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak

pendanaan tidak sesuai dengan kebutuhan *mustahik* yang saat ini telah tinggi dengan biaya hidup saat ini yang cenderung hanya mengalami peningkatan.

Ini terbukti dengan adanya keterangan Bendahara BAZ Kecamatan Tualang saat diwawancarai oleh penulis ia menyatakan jumlah nominal pendanaan masih minim. Menurutnya “Zakat yang dibagikan dalam satu kali empat bulan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan *mustahik*, pada tahap III ini (Agustus 2012- Desember 2012) kami membagikan zakat konsumtif senilai Rp 600.000,-/ 4 bulan, ini yang tertinggi dalam tahun ini, pada pendistribusian tahap I hanya Rp 450.000,00 dan pada tahap II Rp. 500.000,00 dan sebelumnya lebih rendah. Untuk jumlah *mustahik* yang mendapatkan zakat jumlahnya juga masih terbatas karena keterbatasan dana ini. Tentunya nominal dana dan jumlah *mustahik* yang bisa dibantu akan bertambah apabila banyak yang berzakat pada BAZ karena peluang sangat besar mengingat perusahaan-perusahaan besar banyak yang beroperasi di wilayah Tualang, sehingga Tualang disebut kota industri, belum lagi pengusaha, dan pedagang di pasar tidak sedikit.”¹³

Sementara dalam Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang definisi dan ruang lingkup *mustahik*, pada butir a mengenai fakir miskin dinyatakan sebagai berikut:

a) fakir adalah:

¹³ Nurmalia, *loc.cit*

a.1) cacat fisik yang menyebabkan kurangnya kemampuan untuk mencari nafkah, (kemampuan mencari nafkah atau kurang dari Rp. 150.000,- per bulan per kepala)

a.2) sehat fisik dan telah melakukan usaha maksimal, tetapi hasil usaha yang didapati separuh atau kurang dari kebutuhan hidup sehari-hari (setara atau kurang dari Rp 150.000,- per bulan per kepala).

Sementara realitanya berdasarkan hasil wawancara penulis untuk zakat konsumtif, BAZ baru mampu memberi Rp. 600.000,- pada periode ini (agustus 2012- desember 2012). Ini berarti dalam 4 bulan menerima Rp 600.000,-, maka perbulannya Rp 150.000,-, angka ini sama dengan pendapatan yang digolongkan pada golongan fakir dalam ketentuan yang telah tercantum pada Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 di atas.

Tentu saja dengan sejumlah uang tersebut dalam waktu 4 bulan tersebut belum bisa dirasakan membantu kehidupan sehari-hari *mustahik* dengan biaya hidup yang tinggi pada saat sekarang ini. Ini adalah akibat dari sedikitnya dana zakat pada BAZ Kecamatan Tualang, sementara BAZ Kecamatan memiliki peluang besar karena memiliki banyak objek zakat yang masih belum berzakat pada BAZ Kecamatan Tualang.

Dengan didistribusikannya zakat kepada *mustahik* khususnya zakat produktif dalam bentuk permodalan usaha maka pengurus BAZ kecamatan Siak memiliki tugas selanjutnya yaitu mengawasi, melakukan pembinaan dan memantau jalannya usaha para penerima zakat (*mustahik*) agar dana yang

sampai pada mereka benar-benar menambah penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹⁴

c. Pendayagunaan zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Tualang

Dana zakat yang telah terkumpul dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di daya gunakan sedemikian rupa agar harta tersebut dapat berkembang secara produktif. Adapun bentuk pendayagunaan zakat pada BAZ Kecamatan Tualang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perternakan

BAZ kecamatan Tualang Merasa usaha perternakan sangat menjanjikan dalam memberi kesempatan bagi *mustahik* untuk meningkatkan pendapatan. Usaha perternakan yang di jalankan saat ini antara lain ternak kambing, ternak ikan lele, dan ternak ayam.

Pengalokasian dana zakat produktif bidang perternakan ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pendapatan
- b. Memberikan kesempatan berusaha pada *mustahik*
- c. Meningkatkan keterampilan dalam kegiatan perternakan
- d. Menumbuhkan rasa kebersamaan dalam berusaha melalui keaktifan kelompok.

¹⁴ Zulhendri, Ketua Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 20 Desember 2012

Berikut ini adalah nama-nama *mustahik* yang menerima zakat produktif bidang peternakan:

Tabel IV. 2
Rekapitulasi Penyaluran Zakat Produktif Bidang Peternakan
Kecamatan Tualang Tahun 2012

N0	Nama	Desa/ Kelurahan	Jenis Usaha Produktif	Volume	Total Zakat	Tahap Pembagian	Ket
1	BuyungRantau	Tualang	Ternak ayam	Rp. 2.000.000,-		Tahap I	perorangan
2	Mingan	Maredan	Ternak Kambing	Rp. 5. 155.000,-	Rp.56.705.000,-	Tahap II	K E L O M P O K
3	Mahmudin						
4	Warsito						
5	Nurjeah						
6	Edison Kasim						
7	Ali Unir						
8	Ahmad Tusa						
9	Amri						
10	Hendro						
11	Rozali						
12	Buyung						
13	Intan	Tualang	Ternak IkanLele	Rp. 5.000.000,-	Rp.50.000.000,-	Tahap II	K E L O M P O K
14	Karim						
15	Abdullah						
16	Maharun						
17	Muklis						
18	M. Iyan						
19	Samsiah						
20	Alidin						
21	Firman						
22	Aminah						
Total Zakat Produktif yang Disalurkan Di Kecamatan Tualang tahun 2012					Rp. 106.705.000,-		

Sumber : Dokumen BAZ Kecamatan Tualang tahun 2012

2. Bidang Usaha Kecil

Dalam bidang usaha kecil BAZ kecamatan juga memberi dana zakat produktif bagi *mustahik* yang kekurangan modal usaha atau berkemauan untuk menjalankan usaha. Terdapat 2 jenis pembiayaan antara lain pembiayaan usaha perorangan dan pembiayaan usaha berkelompok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 3
Rekapitulasi Penyaluran Zakat Produktif Bidang Usaha Kecil
Kecamatan Tualang Tahun 2012

N0	Nama	Desa/Kelurahan	Jenis Usaha	Volume	Total Zakat	Pembagian	Ket
1	Suwil	Tualang	Penggilingan daging	Rp. 7. 500.000	Rp.75.000.000,-	Tahap I	Perorangan
2	Arsad						
3	Poniwati						
4	Alen Jepri						
5	M. Yatim						
6	Salmiyah						
7	Halimah						
8	Samsimar						
9	Basuki						
10	Suratmi						
11	Alizar	Tualang	Usaha Kerajinan Rotan	Rp.2.500.000,-	Rp. 10.000.000,-	Tahap I	kelompok
12	Erman						
13	Rahmat						
14	Suwarni						
15	Jamrud	Tualang	Usaha Kelontong	Rp. 2.000.000,-	Rp. 9.400.000,-	Tahap I	Perorangan
16	Al-Huda		Jualan Makanan	Rp. 2.000.000,-			
17	Sobirin		Jualan Makanan	Rp. 1.400.000,-			
18	Yusma Yerni		Usaha kedai kopi	Rp. 2.000.000,-			
19	M.Yusuf		Usaha Kelontong	Rp. 2.000.000,-			
Total Zakat Produktif yang Disalurkan Di Kecamatan Tualang tahun 2012					Rp. 94.400.000,-		

Sumber : Dokumen BAZ Kecamatan Tualang 2012

Nama-nama *mustahik* tersebut didapat dari data setiap desa yang mengusulkan nama-nama warganya yang mereka anggap masuk pada golongan fakir dan miskin berdasarkan jumlah rata-rata pendapatannya dan keadaan kehidupannya. Bagi *mustahik* yang nantinya lolos verifikasi akan mendapat dana bantuan zakat untuk membuka usaha produktif yang bagi BAZ dirasa memiliki peluang yang bagus untuk meningkatkan pendapatan *mustahik*. Dengan mewawancarai pengurus BAZ dan Responden *mustahik* penerima zakat penulis merinci hasil penelitian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 4

Jumlah rata-rata pendapatan responden penerima zakat produktif

No	Nama	Pekerjaan	Kisaran Pendapatan	Jenis Usaha dari bantuan zakat Produktif	Pendapatan Sekarang	ket
1	Buyung Rantau, Alm (usaha dilanjutkan anak)	Petugas kebersihan	Rp. 700.000,-	Ternak Ayam	Rp. 1.100.000	Berjalan
2	Mingan	Buruh	Rp. 750.000,-	Ternak kambing	Rp. 750.000,-	Berjalan namun belum mendapat hasil
3	Warsito	Kuli bangunan	Rp. 1.000.000,-		Rp. 1.000.000,-	
4	Nurjeah	Tukang masak kantin	Rp. 550.000,-		Rp. 550.000,-	
5	Edison Kasim	Kuli bangunan	Rp.1.000.000,-		Rp.1.000.000,-	
6	Intan	Buruh cuci	Rp. 500.000,-	Ternak Lele	Rp. 500.000,-	Berhenti dikarenakan kemalingan
7	Karim	Petugas kebersihan sekolah	Rp. 750.000,-		Rp. 750.000,-	
8	Samsiah	Pembantu RT	Rp. 700.000		Rp. 700.000	
9	Aminah	Buruh cuci gosok	Rp. 500.000		Rp. 500.000	
10	Poniwati	Pembuat kue-kue	Rp. 600.000	Penggilingan daging	Rp. 600.000	<i>Mustahik</i>
12	Halimah	Pembantu RT	Rp. 650.000		Rp. 650.000	berhenti

13	Alen Jepri	Pemulung	Rp. 700.000		Rp. 700.000	berusaha dan menjual barang usaha
14	Alizar, Alm (usaha di lanjutkan istri)	buruh	Rp. 850.000	Usaha Kerajinan	Rp. 850.000	Berjalan
15	Rahmat	Jualan air tebu	Rp.700.000	Rotan	Rp.700.000	
16	Jamrud	Jualan kelontong	Rp.1.000.000		Rp. 1.500.000	Berjalan
17	Al-Huda	Jualan disekolah	Rp. 850.000	Penambahan modal	Rp. 1.000.000	Berjalan
18	Sobirin	Jualan sosis di sekolah	Rp. 700.000	usaha yang telah berjalan sebelumnya	Rp. 900.000	Berjalan
19	Yusman Yerni	Warung kopi dan jagung bakar	Rp. 1.000.000		Rp. 1.500.000	Berjalan
20	M. yusuf	Kedai harian kecil	Rp. 700.000		Rp. 700.000	Berhenti dalam waktu 2 bulan

Sumber: Responden Penerima zakat produktif BAZ kec. Tualang tahun2012

Sebagai mana tabel diatas ada beraneka ragam pekerjaan *mustahik* sebelum menerima zakat produktif ada yang dimodali membuka usaha dari awal dan ada pula yang dberi tambahan modal usaha dari usaha yang telah dijalankannya.

Dapat dilihat juga di tabel bahwa *mustahik* memiliki pendapatan berkisar antara Rp.500.000,- hingga Rp. 1.000.0000,-, pendapat ini adalah pendapatan rata-rata *mustahik* yang kadang mereka bisa dapat dan kadang tidak, mengingat pekerjaan mereka bukan pekerjaan tetap.

Terlihat juga bahwa dalam bidang usaha kecil *mustahik* yang bersungguh-sungguh dapat memanfaatkan dana yang diberikan dengan baik sehingga sampai saat ini usahanya masih berjalan dan dapat menambah pendapatannya.

Dan untuk usaha ternak lele dan ternak kambing belum membuahkan hasil dikarenakan belum ada kambing yang beranak dan belum ada yang di jual, namun menurut Bapak Izhar “ ternak lele dan ternak kambing sesungguhnya sangat potensial meningkatkan pendapatan *mustahik*, namun sayangnya saat hendak di panen beberapa bulan yang lalu usaha ternak lele mengalami kegagalan, di karenakan ikan di kolam di curi, menurutnya ikan yang dicuri tersebut bernilai Rp. 40.000.000,-”¹⁵

Bapak Sasmito selaku pengurus bidang pendistribusian mengatakan “*mustahik* banyak yang mengeluhkan lambatnya hasil yang didapat dari berusaha, banyak yang akhirnya menyatakan tidak sanggup lalu berhenti, padahal apabila mereka tekun dalam menjalankan usaha tersebut dana itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan pendapatan mereka untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka, sementara untuk target mengubah *mustahik* menjadi *muzzaki* mungkin membutuhkan jangka waktu 2- 3 tahun tentunya didukung pula dengan dana operasional yang memadai.”¹⁶

Menurut bapak Zulkifli sebagai Pengurus BAZ Kecamatan Tualang “pihak BAZ pada awalnya membuatkan usaha untuk *mustahik* dari nol, namun kebanyakan usaha tersebut gagal dan akhirnya mati dikarenakan terkadang *mustahik* memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga tidak memiliki kemampuan menjalankan usaha dengan baik, cenderung tidak sabar lalu menjual barang modal. Oleh karena itu BAZ untuk kedepan hanya akan

¹⁵ Izhar, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang Bidang Pendayagunaan, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 27 Mei 2013

¹⁶ Sasmito, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang Bidang Pendistribusian, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 27 Mei 2013

memodali usaha *mustahik* yang telah ada dan berjalan namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya yang kini kami beri zakat produktif¹⁷

Jenis usaha kecil yang masih berjalan saat ini adalah usaha ternak ayam, ternak kambing, Usaha Kerajinan Rotan, usaha berjualan. Sementara yang telah gagal adalah ternak lele, usaha penggilingan daging. Dan dari 5 orang pedagang yang di modali hanya 1 usaha kedai harian yang mengalami kegagalan, sementara yang lainnya masih berjalan.

Namun tidak ada laporan mengenai pengawasan dan kegiatan usaha yang telah berjalan setelah dimodali. Penulis mendapat data diatas hanya dari mewawancara pengurus dan *mustahik*, penulis tidak mendapati dokumen yang berisi catatan tentang perkembangan usaha produktif yang dilakukan. Pembukuan pada BAZ hanya sampai usaha yang dijalankan dan nama-nama *mustahik* yang menerima serta dana yang dibagikan. Berdasarkan wawancara penulis dengan bendahara BAZ kecamatan Tualang Laporan yang di kirim kepada BAZ Kabupaten Siak hanya laporan dana konsumsi dan dana produktif yang telah dibagikan kepada *mustahik* saja. Dan tidak ada pembukuan mengenai perkembangan *mustahik* dalam mengelola usaha yang telah dibuat tersebut, laporan mengenai modal awal, pendapatan dari usaha yang berjalan, usaha berjalan atau gagal, tidak ada pencatatan tentang hal ini.

¹⁷ Zulkifli, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang Bidang Pendayagunaan, Wawancara, Kecamatan Tualang, 1 Januari 2013

d. Pengembangan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Tualang

Dalam surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 juga diatur kerangka kerja bidang pengembangan yaitu:

1. Pembinaan rutin dan berkala kepada seluruh pengurus (*Amilin*) baik Amil BAZ maupun Amil UPZ
2. Membuat dan menyusun database *muzzaki* dan *mustahik*
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada *mustahik* dan *muzzaki*
4. Melakukan penelitian dan kajian tentang zakat, baik berhubungan dengan *mustahik* atau *muzzaki*
5. Membuat gerai-gerai zakat di lokasi-lokasi strategis
6. Melakukan pembinaan terhadap *mustahik* dan *muzzaki*
7. Mengembangkan potensi ekonomi *mustahik*
8. Mengadakan *muzakarah*, seminar, pelatihan, dan lokakarya tentang zakat.
9. Menerbitkan media informasi tentang zakat melalui penerbitan brosur, bulletin, majalah, dan lain-lain.¹⁸

Saat saya membahas kerangka kerja ini dengan mewawancarai Ketua BAZ Kecamatan Tualang, Ia mengatakan “pembinaan Amil terus kami lakukan, database *mustahik* kami dapatkan dengan meminta data rumah tangga miskin dari kecamatan. Monitoring dan evaluasi belum bisa kami optimalkan, untuk usaha dari zakat produktif, karena keterbatasan uang jalan

¹⁸ Lihat Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 Tentang Penetapan Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak

kami kadang hanya monitoring 1-2 kali dalam 3 bulan, sebenarnya ini masih kurang efektif mengingat *mustahik* kebanyakan berlatar pendidikan rendah, banyak akhirnya usaha tersebut yang gagal dan mati di tengah jalan. Mengenai *muzakarah*, seminar, pelatihan dan lokakarya zakat, hanya seminar yang kami lakukan 1 kali dalam setahun. Untuk menerbitkan media tentang zakat berupa penerbitan brosur, bulletin, dan majalah sampai saat ini belum karena kami juga keterbatasan dana untuk melakukannya.”¹⁹

Diungkapkan bapak Drs. Nafrizal selaku pengurus BAZ Kecamatan Tualang bidang pengembangan bahwa “seminar yang dilakukan sekali setahun tersebut juga hanya dihadiri sekitar 40-50 orang saja karena keterbatasan ruangan dan juga biaya, biasanya dilakukan di aula kantor camat Tualang. Untuk sosialisai menggunakan media lain sampai saat ini belum karena kami juga memiliki keterbatasan dana”.²⁰

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Zakat pada BAZ Kecamatan Tualang

Pengelolaan zakat di BAZ Kecamatan Tualang secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dengan menggunakan analisis SWOT. Berikut analisis SWOT pada pelaksanaan pengelolaan zakat pada BAZ Kecamatan Tualang:

¹⁹ Zuhendri, *loc.cit*, 20 Desember 2012

²⁰ Nafrizal, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 1 Januari 2013

1. *Strength* (kekuatan)
 - a. Mayoritas penduduk yang beragama Islam, sekitar 75% penduduk beragama Islam
 - b. Banyak lembaga pemerintahan yang berwilayah kerja di Kecamatan Tualang
 - c. Banyaknya perusahaan swasta, Bank, dan perusahaan perorangan lainnya yang berdiri di wilayah Kecamatan Tualang.
 - d. Kecamatan Tualang kota industri yang sebagian besar penduduknya merupakan karyawan di perusaha-perusahaan industri tersebut. Hal ini yang menyebabkan Kecamatan Tualang berpenduduk terpadat se Kabupaten Siak di banding Kecamatan-kecamatan lainnya bahkan lebih banyak dibanding Kabupeten Siak itu sendiri.
2. *Weakness* (kelemahan)
 - a. Keterbatasan jumlah SDM pada kepengurusan BAZ, dari 20 orang pengurus hanya 4 orang yang aktif dan merangkap jabatan sebagai 3 orang adalah penghulu pada KUA Kecamatan Tualang, sementara 1 orangnya lagi adalah staff KUA Kecamatan Tualang.
 - b. Keterbatasan alokasi dana untuk program pengelolaan zakat
 - c. Keterbatasan dana operasional
 - d. Belum mempunyai kantor sendiri

- e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya zakat mal. Dan masyarakat masih memiliki keyakinan bahwa menyerahkan zakat dengan cara tradisional lebih baik.
3. *Opportunity* (peluang)
 - a. Adanya *muzakki*, yang peduli dengan masalah kemiskinan,
 - b. Banyaknya instansi pemerintahan, perusahaan swasta, Bank, dan perusahaan perorangan lainnya yang berdiri di wilayah Kecamatan tualang yang merupakan objek zakat.
 - c. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
 - d. Keputusan menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999.
 - e. Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan Haji nomor: D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
 - f. Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 Tentang Penetapan Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak.
 4. *Treathment* (tantangan atau ancaman)
 - a. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin berat.
 - b. Terus meningkatnya jumlah keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan.

C. Kendala-kendala dihadapi BAZ dalam meningkatkan pendapatan *mustahik*.

BAZ Kecamatan Tualang sebagai pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat yang telah terkumpul sebagai mana yang telah diamanahkan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka BAZ Kecamatan Tualang berupaya semaksimal mungkin untuk mendayagunakan dana zakat untuk meningkatkan pendapatan *mustahik*. Dalam Pasal 28 Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 373 Tahun 2003 dinyatakan bahwa hasil zakat juga digunakan untuk usaha produktif agar zakat menjadi lebih berdaya guna. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini yang dijadikan cara atau tonggak dari BAZ Kecamatan Tualang dalam meningkatkan pendapatan *mustahik*. Adapun bentuknya antara lain berupa:

1. Dibidang perternakan, berupa ternak ayam, ternak ikan lele dan ternak kambing. Menurut ketua BAZ ini adalah usaha yang menjanjikan, namun memang hasilnya agak lama, namun dalam waktu

2-3 tahun BAZ optimis penerima zakat (*mustahik*) dapat menjadi pemberi zakat (*Muzzaki*) bila *mustahik* juga tekun menjalankan usahanya.

2. Di bidang Usaha, berupa Usaha penggilingan daging, Usaha Kerajinan rotan dan usaha berjualan. Karena berdagang perputaran modal cukup cepat, maka sudah ada beberapa orang hanya dalam waktu 4-12 bulan sudah bisa bersedekah. Sementar usahalainyabelummembuahkanhasildi karenakan usaha baru berjalan sejak tahun 2012 dan dana bantuan yang jumlahnya terbatas pula.

Namun demikian BAZ Kecamatan Tualang menemui kendala-kendala yang dapat mempengaruhi jalannya usaha pengelolaan zakat yang telah mereka buat demi tujuan mereka untuk dapat meningkatkanpendapatan*mustahik*. Adapun Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Faktor kepercayaan masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat pada BAZ Kecamatan Tualang karena kurangnya pemahaman mereka tentang zakat, ditambah lagi ada rasa tidak percaya masyarakat dengan sistem pengelolaan zakat yang ditangani pemerintah, akibat maraknya korupsi yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan sehingga masyarakat malas berurusan dengan instansi pemerintahan. Masyarakat cenderung takut memberikan dana zakatnya kepada BAZ Kecamatan Tualang dan

lebih memilih cara tradisional dengan memberikan langsung pada *mustahik* yang mereka kenal. hal ini tentu sangat mempengaruhi nilai zakat yang terkumpul pada BAZ, makin banyak objek zakat tentunya makin banyak pula dana zakat yang terkumpul.

2. Faktor pemahaman Masyarakat

Banyak masyarakat masih belum paham akan kewajiban zakat, mereka hanya paham tentang zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan ramadhan saja. Mereka tidak paham betul ada zakat penghasilan yang mereka juga wajib keluarkan, namun mereka sering mengabaikan karena tidak tau cara menghitungnya, ada juga yang cenderung melupakan saja kewajibanya itu. Menurut pengurus BAZ ada banyak masyarakat maupun badan hukum yang sebenarnya masuk dalam kategori wajib zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat emas, namun mereka tidak berzakat baik berzakat dengan cara tradisional sekalipun apalagi berzakat pada BAZ kecamatan Tualang.

3. Faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak

Karenakan kebutuhan *mustahik* ada yang menjual barang-barang bantuan zakat secara keseluruhan karena tidak sabar untuk menunggu hasil yang lambat dan danm mereka anggap sedikit. Maka habislah usaha tersebut dan *mustahik-mustahik* seperti ini banyak di temui pengurus di lapangan.

4. Kultur sosial

Kurangnya kesadaran untuk hidup lebih maju dan sukses pada *mustahik*, sehingga bersifat malas dan tidak mempunyai semangat untuk merubah diri untukjadilebihbaik. Banyak dari mereka berharap akan mendapatkan bantuan zakat terus menerus sampai menanyakan kapan lagi mereka akan mendapatkan dana bantuan berikutnya setelah usaha yang mereka jalani mati. Hal ini sangat memprihatinkan, dana zakat yang sejatinya bertujuan meningkatkan taraf hidup golongan miskin justru dianggap menjadi sumber dana yang cenderung melestarikan sifat malas dan menumbuhkan sifat ingin mendapatkan sesuatu namun dengan cara mudah tanpa mau bersusah-susah.

5. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan para *mustahik*. Hal ini menjadi kendala yang serius dikarenakan sulitnya menjalankan sebuah usaha namun yang melakukan usaha tidak paham bagaimana cara menjalankan dan memajukan usahanya. *Mustahik* yang ditemui petugas ada yang sama sekali tidak pernah mengenyam bangku sekolah, dan banyak yang tidak mengerti mengatur keuangan dalam berdagang. Sehingga belum untung yang didapat namun sudah rugi terlebih dahulu.

6. Kurangnya pemberdayaan SDM dalam sosialisasi zakat

Yang dimaksud penulis dengan SDM di sini adalah para ulama/ustadz yang berada di Kecamatan Tualang yang belum diberdaya gunakan oleh BAZ sebagai sarana sosialisasi agar berzakat pada BAZ

Kecamatan Tualang karena banyak ulama di Kecamatan juga menyerahkan zakatnya langsung pada *mustahik*.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut tidak banyak yang bisa BAZ Kecamatan Tualang lakukan. Pengawasan, penyuluhan dan pembimbingan tidak bisa optimal dilakukan setiap bulannya, dikarenakan keterbatasan dana. Menurut Ketua BAZ Kecamatan Tualang “BAZ Kecamatan Tualang mendapat bantuan operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Siak, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pertahun. Dana ini dirasa masih tidak mencukupi sebagai dana operasional petugas untuk membuat brosur, membuat buletin zakat, kebutuhan lain-lain, maupun untuk uang jalan petugas ketempat-tempat *mustahik* mengingat dana sebesar itu harus cukup untuk waktu 1 tahun.”²¹

Dengan keterbatasan yang ada BAZ Kecamatan Tualang belum dapat sepenuhnya meningkatkan pendapatan *mustahik* dikarenakan *mustahik* diberi bantuan sejak tahun 2012, usaha berjalan baru sekitar kurang dari 1 tahun, keterbatasan pemberian dana dan keterbatasan dana operasional dalam sosialisasi dan pengawasan juga mempengaruhi dana yang terkumpul dan yang dibagikan. Namun dengan keuletan beberapa *mustahik* yang memiliki semangat bekerja, walaupun dengan keterbatasan pengurus untuk membina dan memantau kegiatan usahanya, mereka tetap mampu menjalankan usahanya dan telah dapat pula bersedekah pada BAZ Kecamatan Tualang.

²¹ Zuhendri, *loc. cit*, 1 januari 2013

Adapun sedekah yang diberikan pada BAZ oleh *mustahik* sekitar Rp. 25.000,- hingga Rp. 50.000,-.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan BAZ Kecamatan Tualang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan mekanisme kerja yang diamanahkan dalam Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak.

Peluang zakat pada BAZ Kecamatan Tualang sangat besar namun belum mampu untuk dimanfaatkan secara optimal. Kendala yang dihadapi BAZ Kecamatan yaitu keterbatasan dana operasional dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat mal. Dana operasional dirasa kurang untuk melakukan kegiatan sosialisasi zakat, pengawasan, pemantauan dan pembinaan. Sehingga hanya *mustahik* yang mandiri dan tekun yang dapat menjalankan usahanya dengan baik sehingga usaha yang mereka jalankan dapat meningkatkan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan.

Bahkan beberapa *Mustahik* yang usaha produktifnya berjalan lancar ini telah dapat menyisihkan sedikit dari penghasilannya untuk bersedekah pada BAZ Kecamatan Tualang. Sementara *mustahik* yang memerlukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan karena berlatar belakang pendidikan rendah dan

tidak memiliki keterampilan dalam berusaha akhirnya gagal dan usahanya mati karena kurangnya pembinaan dan pengawasan pengurus langsung ke lapangan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan atau dikembangkan oleh penulis dalam karya tulisnya adalah sebagai berikut:

1. BAZ Kecamatan Tualang adalah satu-satunya organisasi pengelolaan zakat yang ada pada Kecamatan Tualang, di harapkan pengurus BAZ Kecamatan Tualang melaksanakan mekanisme kerja sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Surat Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 Tentang Penetapan Mekanisme Kerja BAZ dan UPZ Se-Kabupaten Siak, dengan menjalankan seluruh mekanisme kerja yang diamanahkan maka tentunya akan menciptakan pengelolaan yang baik pula.
2. Melihat belum seluruh objek zakat yang berada di Kecamatan Tualang belum semua terangkul untuk berzakat di BAZ Kecamatan, maka hendaknya diadakan sosialisasi kepada seluruh objek pajak yang belum berzakat di BAZ untuk mau berzakat di BAZ dengan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai zakat kepada seluruh objek zakat.
3. Melihat sosialisasi saat ini hanya dengan cara pengurus yang juga rata-rata adalah ustadz mensosialisasikan zakat dengan menyampaikan baiknya berzakat di BAZ disela-sela ceramahnya, hendaknya suatu saat bukan hanya ustadz dari pengurus BAZ saja yang dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi, namun juga ulama/ustadz lainnya, bahkan guru agama di sekolah-sekolah serta tokoh masyarakat yang merupakan SDM yang berpotensi

untuk menyampaikan sosialisasi, agar banyak yang berzakat di BAZ. Tentunya hal ini perlu di sosialisasikan oleh BAZ pada SDM yang bersangkutan untuk mau membantu.

4. Melihat tidak adanya pencatatan yang baik dalam hal pengawasan, pemantauan, pendapatan *mustahik*, dan pembinaan, hendaknya diperbaiki sebagai alat ukur keberhasilan BAZ dalam mengelola zakat yang nantinya akan mempengaruhi kepercayaan *muzzaki* dalam berzakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1989), cet. Ke-11
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-ba'ly, *Ekonomi Zakat sebuah kajian moneter dan keuangan syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2007)
- Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2008), cet. Ke-3
- Al- Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), cet. Ke-1
- Andri, Wakil Sekretaris Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 20 Desember 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1998)
- , *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bagian Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002)
- Dewi, Pegawai Kantor Camat, *Wawancara*, Kantor Camat Tualang, 15 April 2013
- Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998)
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007)
- Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, Alih Bahasa Oleh Abdurrahim, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), Cet. Ke-1
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2008), ed. 1
- H.A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat sebuah pengenalan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008)
- Izhar, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang Bidang Pendayagunaan, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 27 Mei 2013
- Mamluatul Maghfirah, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007)

- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978)
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet. Ke-3
- Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim Juz I*, (Beirut: Dar al-Jail, tt)
- Nafrizal, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 1 Januari 2013
- Niphan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyari'atkan*, (Bandung: Penerbit M2S, 2001), Cet. Ke-1
- Nurmala, Bendahara Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 20 Desember 2012
- Nurudin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Ed. Ke-1
- Rahman Umar, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang Bidang Pendistribusian, *Wawancara*, Kecamatan Tualang 1 Januari 2013
- Sasmito, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang Bidang Pendistribusian, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 27 Mei 2013
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, Alih Bahasa Oleh Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008)
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung: Mizania, 2009)
- Syafrizal, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang Bidang Pengumpulan, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 1 Januari 2013
- Tengku Ismail, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang Bidang Pengumpulan, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 24 Mei 2013
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005)
- Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, (Jakarta: Quantum Media, 2010)

Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Beberapa Mahzab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)

Yasin Ibrahim al Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, (Bandung: PT. Marja, 2004)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Ed. Ke-1, Cet. Ke-2

Zulkifli, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang Bidang Pendayagunaan, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 1 Januari 2013

Zulhendri, Ketua Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang, *Wawancara*, Kecamatan Tualang, 20 Desember 2012

Pedoman penelitian :

Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Siak Nomor: 26/BAZ-S/KPTS/2012 tentang Mekanisme Kerja Badan Amil Zakat dan UPZ Se-Kabupaten Siak.